



BUPATI MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara;
- b. bahwa penataan susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara telah mendapatkan persetujuan Menteri dalam Negeri melalui Surat Nomor 061/6559/OTDA Serta surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/0528/VII/2022;
- c. bahwa Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat DISKOMINFO adalah Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

1. DISKOMINFO Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Data dan Informasi, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
2. DISKOMINFO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

1. Struktur Organisasi DISKOMINFO Kabupaten Musi Rawas Utara, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang terdiri dari:
1. Bidang Data dan Informasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 3. Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.
 4. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 5. Bagan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 4

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Data dan Informasi, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Data dan Informasi, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Data dan Informasi, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Data dan Informasi, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- d. pelaksanaan dan pengembangan pembangunan di Bidang Data dan Informasi, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- e. pengawasan dan pengendalian teknis di Bidang Data dan Informasi, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Bidang Komunikasi dan Informasi Publik;
- f. pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan di Bidang Data dan Informasi, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Bidang Komunikasi dan Informasi Publik; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan dan pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, penyusunan program dan kegiatan pada DISKOMINFO.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada DISKOMINFO;
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan DISKOMINFO;

- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian DISKOMINFO;
- d. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan DISKOMINFO;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan DISKOMINFO; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian DISKOMINFO;
 - b. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan aset lainnya;
 - c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan DISKOMINFO; ~~penyiapan, penyediaan, pemeliharaan~~ dan inventarisasi barang-barang inventaris;
 - e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan DISKOMINFO;
 - f. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, administrasi kearsipan dan perpustakaan DISKOMINFO;
 - h. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian DISKOMINFO;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional DISKOMINFO;
 - j. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Sub Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program dan kegiatan, serta anggaran DISKOMINFO;
 - b. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan DISKOMINFO;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan DISKOMINFO;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan DISKOMINFO;
 - e. menyusun rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, program dan kegiatan DISKOMINFO;
 - f. menyusun laporan kinerja dan laporan realisasi keuangan DISKOMINFO;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DISKOMINFO; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Data dan Informasi

Pasal 9

Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantaun, evaluasi dan pelaporan di Bidang Data dan Informasi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan data informasi dan statistik, penyediaan konten lintas sektoral, dan pengelolaan media komunikasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan data informasi dan statistik, penyediaan konten lintas sektoral, dan pengelolaan media

- komunikasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan data informasi dan statistik, penyediaan konten lintas sektoral, dan pengelolaan media komunikasi;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan data informasi dan statistik, penyediaan konten lintas sektoral, dan pengelolaan media komunikasi;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan data informasi dan statistik, penyediaan konten lintas sektoral, dan pengelolaan media komunikasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 11

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, serta layanan keamanan informasi dan persandian;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, serta layanan keamanan informasi dan persandian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, serta layanan keamanan informasi dan persandian;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, serta layanan keamanan informasi dan persandian;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar *Data Center*, *Disaster Recovery Center* dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, serta layanan keamanan informasi dan persandian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik

Pasal 13

Bidang Komunikasi dan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO), dan penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City*;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO), dan penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City*;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dibidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO), dan penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City*;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO), dan penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City*;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO), dan penyelenggaraan Ekosistem TIK *Smart City*; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (3) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi lainnya.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya

masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi tugas bawahannya bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditetapkannya Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20


Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini :

- a. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 102 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2019 Nomor 102); dan


- b. Peraturan Bupati Musi Rawas Utara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 26).
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sudah Ditelaah
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara

LUKMAN, SH.
Penata Tek. III.d
NIP. 19750614-199603 1 003


Ditetapkan di Muara Rupit
Pada tanggal 16 MARET 2022
BUPATI MUSI RAWAS UTARA,


DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit
Pada tanggal 16 MARET 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,


ELVANDARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022 NOMOR 62



Sudah Ditelaah
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Kepala Bagian Hukum
Setda Kab. Musi Rawas Utara
Setda Kab. Musi Rawas Utara
LUKMAN, SH.
Penata Tk. I
NIP. 19750614

BUPATI MUSI RAWAS UTARA
DEVI SUHARTONI